


**TAHUN
2020**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DIY**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telp. : (0274) 562811 psw 1251

Website : birotapem.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2018-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2021

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY



Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A.

NIP. 19621110 199203 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Capaian sasaran strategis 1 “Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama”:

Diukur dengan indikator persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan (Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama pada tahun berjalan dibagi jumlah dinamika pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun berjalan yaitu 23 rumusan dikali 100%).

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama, Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah.

Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 113,85%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 113,85%.

Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar 120,68% terjadi penurunan sebesar 6,83% dikarenakan dinamika pemerintahan yang terjadi di tahun 2020 tidak sebesar dinamika pemerintahan di tahun 2019. Kondisi pandemi Covid-19 sedikit banyak memengaruhi, dikarenakan focus pemerintah pusat berada pada penanganan tanggap darurat bencana non alam covid-19.

Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan”:

Diukur dengan indikator jumlah Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK.

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebanyak 10 instansi/lembaga; sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 terealisasi 10 instansi/lembaga. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 dan tahun 2020 sama-sama telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif. Hal tersebut berkaitan dengan tiga hal. Pertama, pentingnya harmonisasi hubungan antar pemerintah terkait penataan wilayah perbatasan antar pemerintah daerah. Kedua, perlunya respon yang cepat terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan. Ketiga, pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai tingkat kalurahan sesuai dengan berbagai regulasi yang ada, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemegang otonomi asli sekaligus sebagai pemangku keistimewaan pada level kalurahan.
2. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP-EI, akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Identitas Anak. Koordinasi, bimbingan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota agar senantiasa dijaga serta ditingkatkan dengan memanfaatkan media serta kemajuan teknologi yang ada. Dengan demikian dapat tercipta tertib administrasi kependudukan yang merupakan salah satu kunci suksesnya program pembangunan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	9
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	13
1.4 Isu-isu Strategis	15
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	15
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2020	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020	28
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2020	29
3.3. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	50

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	16
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	18
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020	19
Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, 2017- 2022	21
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020	22
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020	24
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2020	26
Tabel II.5 Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2020	26
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	29
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1	30
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2020	31
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	27
Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2020	42
Tabel III.8 Instansi yang bekerjasama dalam Pemanfaatan Data Kependudukan	43
Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020	46

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.....	13
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	27
Gambar III.1. Pengukuhan Pjs Bupati Bantul.....	32
Gambar III.2. Pemantauan Pilkada	33
Gambar III.3. Raker PAW Anggota DPRD	34
Gambar III.4. Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Kinerja Sangat Tinggi	36
Gambar III.5. Penandatanganan Kerja sama Pemda DIY dengan Polda DIY	36
Gambar III.6. Pelayanan GISA di Balai Kota Yogyakarta.....	27
Gambar III.7. Pelayanan GISA di Gedung Parasamya Bantul	44

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut

Gambar I.1 Cascading Kinerja





1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis, dan desain struktur organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



Peta Proses Bisnis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY





1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Biro Tata Pemerintahan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/ kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban, umum, dan perlindungan masyarakat;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan pemantauan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/ kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
9. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota;
11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
12. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.



Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Biro Tata Pemerintahan dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<p>1. Kepala Biro</p> <p>2. Kabag Pemerintahan Umum:</p> <p>1) Kasubbag Tata Praja</p> <p>2) Kasubbag Bina Administrasi Kewilayahan</p> <p>3. Kabag Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri:</p> <p>1) Kasubbag Otonomi Daerah</p> <p>2) Kasubbag Kerja Sama Dalam Negeri</p> <p>4. Kabag Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan:</p> <p>1) Kasubbag Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan</p> <p>2) Kasubbag Tata Usaha</p> <p>5. Kabag Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:</p> <p>1) Kasubbag Bina Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <p>2) Kasubbag Bina Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</p>	<p>1. Di bawah Kasubbag Tata Praja:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Tata Praja</p> <p>2. Di bawah Kasubbag Bina Administrasi Kewilayahan:</p> <p>1) Pengawas Perbatasan</p> <p>2) Pengelola Toponimi</p> <p>3. Di bawah Kasubbag Otonomi Daerah:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah</p> <p>4. Di bawah Kasubbag Kerja Sama Dalam Negeri:</p> <p>1) Analis Kerja Sama</p> <p>5. Di bawah Kasubbag Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Desa/ Kelurahan</p> <p>6. Di bawah Kasubbag Tata Usaha:</p> <p>1) Pengadministrasi Persuratan</p> <p>2) Pranata Kearsipan</p> <p>3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>4) Pengadministrasi Kepegawaian</p> <p>5) Pengelola Barang Milik Negara</p> <p>6) Bendahara</p> <p>7) Pengadministrasi Keuangan</p> <p>8) Pengelola Gaji</p> <p>9) Pengelola Akuntansi</p> <p>10) Verifikator Data Laporan Keuangan</p> <p>11) Pengemudi</p> <p>7. Di bawah Kasubbag Bina Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>8. Di bawah Kasubbag Bina Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data:</p> <p>1) Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p>

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "menjadi institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi", antara lain sebagai berikut:

1. Birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik menyangkut aspek perencanaan, penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Semua aspek kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungugatkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggung jawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan desain kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, dan budaya kerja yang berdaya guna dan berhasil guna.

3. Pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan berkualitas dipicu oleh semakin kompleksnya permasalahan publik sementara daya dukung sumber daya semakin terbatas. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan inovasi dalam pelayanan publik.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jabatan Struktural							
1.	Kepala Biro	1	S2, S1	1	S2	√	-
2.	Kabag Pemerintahan Umum	1	S2, S1	1	S1	-	√
3.	Kabag Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri	1	S2, S1	1	S2	√	-
4.	Kabag Bina Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	1	S2, S1	1	S3	√	-
5.	Kabag Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	S2, S1	1	S1	-	√
6.	Kasubbag Tata Praja	1	S1	1	D4	√	-
7.	Kasubbag Bina Administrasi Kewilayahan	1	S1	1	S1	√	-
8.	Kasubbag Otonomi Daerah	1	S1	1	S2	-	√
9.	Kasubbag Kerja Sama Dalam Negeri	1	S1	1	S2	-	√
10.	Kasubbag Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	1	S1	1	S2	√	-
11.	Kasubbag Tata Usaha	1	S1	1	S2	-	√
12.	Kasubbag Bina Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1	S1	1	S1	-	√
13.	Kasubbag Bina Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	-	-	-	-	-	-
B. Jabatan Pelaksana							
14.	Pengadministrasi Umum Subbagian Tata Praja	1	D3	-	-	-	-
15.	Analisis Tata Praja	3	S1/ D4	3	S1, S2	√	√
16.	Pengawas Perbatasan	2	S1	1	S1	-	√
17.	Pengelola Toponimi	1	S1	1	S2	√	-
18.	Pengadministrasi Umum Subbagian Otonomi Daerah	1	D3	1	SMA	-	√
19.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	4	S1/ D4	2	S1	√	√

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
20.	Analisis Kerja Sama	3	S1/ D4	2	S1, S2	√	-
21.	Pengadministrasi Umum Subbagian Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	1	D3	1	SMA	√	-
22.	Analisis Desa/ Kelurahan	3	S1/ D4	1	S1	-	√
23.	Pengadministrasi Umum Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1	D3	1	SMA	-	√
24.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	S1/ D4	3	D4,S1	√	√
25.	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	3	S1/ D4	1	S1	√	-
26.	Pengelola Sistem Informasi			1	S1	√	-
C.	Jabatan Pelaksana Administratif						
27.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	S1	√	-
28.	Pranata Kearsipan	1	D3	1	SMA	-	√
29.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	S1	2	S1	-	√
30.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	-	-	-	-
31.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	2	S1	√	-
32.	Bendahara	1	S1	1	SMA	√	-
33.	Pengadministrasi Keuangan	3	D3	1	SMEA	-	√
34.	Pengelola Gaji	1	D3	1	SMA	√	-
35.	Pengelola Akuntansi	1	D3	-	-	-	-
36.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	1	SMA	-	√
37.	Pengemudi	1	SMK	-	-	-	-

(Sumber: Data Kepegawaian Biro Tata Pemerintahan Setda DIY s.d. Desember 2020)

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang (52,63%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (21,06%), D4 2 orang (5,26%), SLTA 7 orang (18,42%) dan S3 1 orang. Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; untuk jabatan struktural komposisi laki-laki dan

perempuan sama banyak. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 16 orang, terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 10 orang pejabat pelaksana substantif dan 5 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 3 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif. Selain itu terdapat kekosongan pada jabatan struktural pada eselon IV yakni Subbagian Bina Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Ditambah lagi pada Subbagian Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan hanya terdapat 1 analis Desa saja. Hal-hal tersebut tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan strategis bidang otonomi daerah dan kerjasama daerah, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1.	Aset Tetap Alat-alat Angkutan	12 unit	1.062.615.900,00
2.	Alat Ukur	6 unit	52.424.400,00
3.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	283 unit	775.225.180,12
4.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	33 unit	106.764.500,00
5.	Alat-alat laboratorium	5 unit	41.150.000,00
1	Aset Tetap Lainnya Buku Perpustakaan	520 buku	29.818.350
	Jumlah		2.067.998.330,12

**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2020*

(Sumber: Draf Laporan Keuangan Tahun 2020)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 5 (lima) unit kendaraan operasional roda empat, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2019	Rp2.340.737.974,00	Rp8.447.438.260,00	Rp10.788.176.234,00
2020	Rp.2.833.713.561,00	Rp.3.245.418.000,00	Rp.6.079.131.561,00

(Sumber: DPPA 2019 dan DPPA 2020 Biro Tapem)

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Keistimewaan dan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2020 dibanding tahun 2019 terdapat penurunan anggaran belanja langsung yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.5.202.020.260,00. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk tanggap darurat bencana non alam Covid-19. Namun dengan adanya rasionalisasi anggaran tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sehingga capaian fisik semua kegiatan dapat tercapai 100%.

Tabel I.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/00860/Sekret tanggal 13 MARET 2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk merumuskan kembali target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra SKPD agar memenuhi SMART-C; Mempertahankan kinerja yang telah baik yaitu pencapaian <i>outcome</i> dan meningkatkan kinerja <i>output</i> sehingga target yang ditentukan dapat tercapai. 	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan rutin pegawai serta Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan; Perubahan Renstra Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Tahun 2012-2017 hasil koordinasi dengan Bappeda DIY. Perubahan Renstra tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Nomor 01450/KPTS/VI/Ro.Tapem/2020. Perubahan dilakukan terbatas pada pengurangan, perubahan, dan penambahan kegiatan dan tolok ukurnya sesuai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

(Sumber: Biro Tata Pemerintahan)

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY selama lima tahun adalah :

“Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Adapun sasaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	Jumlah instansi penyelenggara lembaga yang memanfaatkan data kependudukan NIK.	%	0	4	7	10	13	15	15

(Sumber: Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2017-2022)

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah umum, penataan otonomi daerah, optimalisasi kerjasama daerah, dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan Meningkatkan kualitas 	<p>Harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah.</p> <p>Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur</p>

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pelayanan internal Biro Tata Pemerintahan	pemerintah dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM serta dalam proses kerja
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kependudukan	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan. Meningkatkan jumlah intansi/lembaga pengguna data kependudukan untuk kebutuhan verifikasi dan validasi status kependudukan. Mendorong kerja sama antarinstansi/lembaga yang berdampak pada percepatan pelayanan serta perbaikan kualitas data kependudukan.

(Sumber: Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2017-2022)

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	1.1. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan, dan Kecamatan	667.031.000,00	406.859.000,00	(260.172.000,00)
	1.1.1. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	176.433.000,00	108.633.000,00	(67.800.000,00)

Sasaran	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.2. Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	490.598.000,00	298.226.000,00	(192.372.000,00)
	1.2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Dan Penataan Wilayah	357.018.000,00	119.326.000,00	(237.692.000,00)
	1.2.1. Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	187.605.000,00	79.428.000,00	(108.177.000,00)
	1.2.2. Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	169.413.000,00	39.898.000,00	(129.515.000,00)
	1.3. Program Pembinaan Otonomi Daerah Dan Kerjasama	897.548.000,00	451.561.000,00	(445.987.000,00)
	1.3.1. Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	480.468.000,00	233.808.000,00	(246.660.000,00)
	1.3.2. Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	417.080.000,00	217.753.000,00	(199.327.000,00)
	1.4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	500.000.000,00	238.854.000,00	(261.146.000)
	1.4.1. Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon, Kemantren dan Kalurahan	500.000.000,00	238.854.000,00	(261.146.000)

Sasaran	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.5. Program Pertanahan Kasultanan dan kadipaten.	390.377.000	264.197.500	(126.139.500)
	1.5.1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	390.377.000	264.197.500	(126.139.500)
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	1.921.597.000,00	1,480,797,500.00	(440.799.500)
2.Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	2.1. Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.420.155.000,00	964.981.000,00	455.174.000,00
	2.1.1. Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	869.074.000,00	512.420.000,00	356.654.000,00
	2.1.2. Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	319.045.000,00	220.525.000,00	98.520.000,00
	2.1.3. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	232.036.000,00	232.036.000,00	0
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	1.420.155.000,00	964.981.000,00	455.174.000,00
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		3.341.752.000,00	1.942.727.000,00	1.399.025.000,00

(Sumber: https://sungguh.jogjaprovo.go.id/s2020/sk-laporan/caps?MENU_ID=xcwduyhj&)

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Administrasi Perkantoran	1.175.052.000,00	479.254.000,00	(695.798.000,00)
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.482.000,00	162.240.000,00	(5.758.000,00)

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	132.960.000,00	118.140.000,00	(14.820.000,00)
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	885.610.000,00	198.874.000,00	686.736.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	326.120.000,00	260.009.500,00	(66.110.500,00)
	1.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	135.750.000,00	145.850.000,00	10.100.000,00
	1.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	137.650.000,00	73.304.500,00	(64.345.500,00)
	1.3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	52.720.000,00	40.855.000,00	(11.865.000,00)
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	83.686.000,00	60.376.000,00	(23.310.000,00)
	3.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.325.000,00	7.325.000,00	0
	3.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4.380.000,00	3.820.000,00	(560.000,00)
	3.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	65.419.000,00	43.369.000,00	(22.050.000,00)
	3.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	6.562.000,00	5.862.000,00	(700.000,00)
	Total Anggaran Pendukung	1.584.858.000,00	799.639.500,00	(785.218.500,00)

(Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2020)

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	%	100	Triwulan I	0
					Triwulan II	20
					Triwulan III	40
					Triwulan IV	100
2.	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	Perangkat Daerah	10	Triwulan I	7
					Triwulan II	7
					Triwulan III	8
					Triwulan IV	10

(Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020)

Pada tahun 2020, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk tanggap darurat penanganan bencana non alam pandemi COVID-19. Selain itu juga telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 pada 2 November 2020 dengan Nomor 126/DPPA/2020. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	%	100	Triwulan I	0
					Triwulan II	20
					Triwulan III	40
					Triwulan IV	100
2.	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	Perangkat Daerah	10	Triwulan I	7
					Triwulan II	7
					Triwulan III	8
					Triwulan IV	10

(Sumber: Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020)


Dalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020 tersebut indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 44,21% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

1. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
2. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
3. Tidak mengelola anggaran Dekonsentrasi.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber:<http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2020. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAI-AN 2019	TAHUN 2020				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	<u>Indikator:</u> Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan. <u>Meta Indikator:</u> Jumlah rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang dihasilkan selama tahun berjalan dibagi dengan target rumusan bahan kebijakan yang sudah diidentifikasi di tahun n yaitu 29 rumusan.	%	100	100	100	113,85	113,85	Sangat Baik	100%
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	<u>Indikator:</u> Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK <u>Meta Indikator:</u> Jumlah kumulatif instansi/lembaga yang bekerjasama dalam memanfaatkan data kependudukan dan NIK	instansi	0	7	10	10	100%	Sangat Baik	15

(Sumber: https://sungguh.jogjaprovo.go.id/s2020/sk-laporan/tcpc?MENU_ID=xvcftf68&)

3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2020

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri.

Kinerja sasaran tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	Jumlah rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang dihasilkan selama tahun berjalan dibagi dengan target rumusan bahan kebijakan yang sudah diidentifikasi di tahun n yaitu 23 rumusan.

(Sumber: Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2017-2022)

Pada tahun 2020 menargetkan 23 rumusan bahan kebijakan dari bagian pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama. Dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember telah dihasilkan sebanyak 26 bahan rumusan kebijakan. Rumusan bahan kebijakan tersebut antara lain nota dinas, Draft Rapergub, Draft Raperda, nota dinas, rekomendasi, dan lain-lain.

Hasil penghitungan komposit dari 2 (dua) sub indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Sub-Indikator	Hasil Sub Indikator	Rata-Rata Nilai
a. Persentase dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan.	107,69%	113,85 %
b. Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum yang direspon dengan kebijakan.	120%	

(Sumber: https://sungguh.jogjaprovo.go.id/s2020/sk-laporan/tcpc?MENU_ID=xvcftf68&)

Kinerja sasaran “Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama” dengan indikator “Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan” pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	120,68%	100%	113,85%	113,85 $(107,69+120)/2 = 113,85$	100%	113,85

(Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id/s2020/sk-laporan/tcpk?MENU_ID=xvcftf68&)

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan adalah sebagai berikut:

Tercapai 113,85%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 113,85% (terlampau). Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 120,68%, terdapat penurunan sebesar 6,83 %. Hal ini dikarenakan jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerjasama yang sudah teridentifikasi tahun 2020 yang teridentifikasi sebanyak 23 dinamika atau 6 lebih sedikit dibanding identifikasi pada tahun 2019 yaitu 29 dinamika. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

Data Dukung Capaian Hasil Bagian Pemerintahan Umum

Gubernur DIY pada tahun 2020 melaksanakan pelantikan Wakil Bupati Kulon Progo Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY terkait pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 turut serta dalam:

- 1) Aktif melaksanakan sosialisasi secara daring terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.
- 2) Dalam rangka menjamin netralitas ASN, Pejabat BUMN/BUMD, dan Lurah serta Perangkat Kalurahan dan menghindari penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye, maka Pemerintah Daerah DIY menerbitkan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 270/11545 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/BUMD, Kepala Desa/Lurah, dan Perangkat Desa/Pamong Kalurahan serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
- 3) Selain itu bagi anggota DPRD yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak Tahun 2020 difasilitasi usulan pemberhentian antarwaktu keanggotaannya.
- 4) Memfasilitasi Cuti di Luar Tanggungan Negara pada masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2020,
- 5) Memfasilitasi pengusulan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah bagi daerah yang Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan kembali mencalonkan diri dalam Pilkada pada daerah pemilihan yang sama; Pada tanggal 26 September 2020 melaksanakan pengukuhan Penjabat Sementara Bupati Bantul di Gedhong Pracimasono, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.



Gambar III.1 Pengukuhan Pjs Bupati Bantul pada 26 September 2020.

- 6) Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Tim Desk Pilkada telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 untuk

selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di DIY berjalan dengan aman dan damai.



Gambar III.2 Pemantauan Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Selain itu dalam rangka mendukung proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2020 telah melaksanakan fasilitasi usulan peresmian PAW Anggota DPRD sebanyak 6 usulan. Dari 6 usulan tersebut, 2 diantaranya merupakan usulan PAW Anggota DPRD DIY, 2 usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, 1 usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sleman, dan 1 usulan PAW Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Adapun rincian 6 usulan PAW Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- PAW Anggota DPRD DIY atas nama Joko Budi Purnomo yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri pada Pilkada 2020 dan digantikan oleh Andriana Wulandari, SE.
- PAW Anggota DPRD DIY atas nama Agus Sumartono, S.Si karena meninggal dunia dan digantikan oleh Boedi Dewantoro, SH.
- PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama Soemaryanto karena diberhentikan dan digantikan oleh Lagiyo.
- PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama Anton Supriyadi ST., yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri pada Pilkada 2020 dan digantikan oleh Umiyati, SE .

- PAW Anggota DPRD Kabupaten Sleman atas nama Danang Maharsa, SE., yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri pada Pilkada 2020 dan digantikan oleh Dra. Hj. Sri Haryani, M.Si
- PAW Anggota DPRD Kota Yogyakarta atas nama Syamsul Hadi, SE., karena meninggal dunia dan digantikan oleh Dra. Rini Hapsari.



Gambar III.3 Rapat Koordinasi PAW Anggota DPRD

Data Dukung Capaian Hasil Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri:

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di DIY didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di DIY, pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan dilaksanakan melalui fasilitasi penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan maksud agar terjadi harmonisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan percepatan pembentukan produk hukum daerah. Dalam rangka menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, Pemda DIY pada tahun 2020 menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan SPM di DIY. Regulasi tersebut digunakan pada penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang

Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial.

Koordinasi, monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya terkait tindak lanjut pengalihan Sarana dan Prasarana serta Dokumen yang berkaitan dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya yaitu:

1. Pengalihan Aset Jalan Yang Mengalami Perubahan Status
2. Pengalihan Aset Logandeng
3. Pengalihan Aset Situs Sultan Agung Ompak Kerto
4. Pengalihan Aset Eks Metrologi Legal

Berkaitan dengan hal tersebut Pemda DIY telah menerbitkan 7 (tujuh) Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Aset dan 4 (empat) rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat. Diharapkan dengan terselesaikannya permasalahan terkait pengalihan aset yang berkaitan dengan kewenangan dapat terwujud tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana Pemda DIY dan peningkatan/optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemda DIY.

Berdasarkan amanat Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan SE Mendagri RI Nomor 100/1664/OTDA Tanggal 23 Maret 2020, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2019 telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemendagri dengan tepat waktu. Pada Tahun 2020 Pemda DIY memperoleh piagam penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,2212 dan status kinerja sangat tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.



Gambar III.4 Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan status Kinerja Sangat Tinggi

Pada tahun 2020, Pemda DIY telah melakukan 5 (lima) kerja sama antar daerah, 21 (dua puluh satu) kerja sama dengan pihak ketiga serta 14 (empat belas) kerjasama daerah sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam bentuk kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, nota kesepakatan dan rencana kerja bersama.



Gambar III.5 Penandatanganan Kerja sama Pemda DIY dengan Polda DIY

Beberapa kerja sama yang dilakukan tersebut diantaranya:

- **Kerjasama Antar-Daerah**

Pada tahun 2020 Pemda DIY telah melakukan kerjasama antardaerah dalam bentuk 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama, 2 (dua) Kesepakatan Bersama (Kerja Sama

Pembangunan Daerah, Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah) dan sejumlah Perjanjian Kerja Sama. Beberapa kerjasama tersebut diantaranya;

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemda DIY No. 119/00900/2020 dan No. 019.8/016/Perj.I/KB/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah;
2. Perjanjian Kerjasama Pemda DIY dan Kartamantul No. 119/6646/2020, No. 12/PK/Bt/2020, No.30/PK.KDH/A/2020 dan No. 14.PER.J.Yk/IV/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras air limbah domestik sistem terpusat;
3. Kesepakatan Bersama Pemda Provinsi Bengkulu dengan Pemda DIY No. 119/02229/2020 dan No. 119/015-KS/B.1/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah;
4. Perjanjian Kerjasama Pemda DIY dengan Provinsi Jateng No. 119/03010/2020 dan No. 0195/8811/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pemanfaatan Galeri Kotagede di Bandara YIA;
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dan Pemda Kabupaten Kulon Progo No. 119/28294/2020 dan No.30/PRJ.KP/HKM/2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kamijoro.

• **Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga**

Pemda DIY pada tahun 2020 telah melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui 10 (sepuluh) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan dan 9 (sembilan) Perjanjian Kerja Sama dan 2 (dua) nota kesepakatan. Adapun Kesepakatan Bersama, nota kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama yang telah berhasil dibentuk tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perjanjian Kerjasama antar Dinas Koperasi & UKM DIY dan STIE YKPN Jogjakarta No. 119/0745/2020 dan No. 156/STIE/Ketua/I/2020, tanggal 15 Januari 2020 tentang Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengkajian dan Pengembangan SDM di DIY;
2. Perjanjian Kerjasama antar Dinas Kesehatan DIY dan Univ Aisyiyah Jogjakarta No. 119/1265/2020 dan No. 179/UNISA/Au/I/2020, tanggal 24 Januari 2020 tentang Pendidikan , Penelitian dan Pelayanan Kesehatan;
3. Perjanjian Kerjasama antara Diskop dan UKM DIY dengan PT, BPD DIY No. 099/Kep/Set/III/2020 dan No. 9297/OM 0004, tanggal 26 Maret 2020

tentang Pemanfaatan Jasa dan Produk Perbankan dan Kartu Mitra Usaha Kecil;

4. Kesepakatan Bersama antara UAD Yogyakarta dengan Pemda DIY No. 119/MOU.UAD/IV/2020, No. 119/5856/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah;
5. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT. BRI Tbk No. 119/01204/2020 dan No. B.683-DIR/BPM/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Penerbitan dan Pemanfaatan Kartu Tani;
6. Perjanjian Kerjasama antara Disperindag DIY dengan UGM dan Kadin DIY No. 119/8154/2020, No. 1938/UN1/DUI/DIT-PUI/HK/2020 dan No. 314/KS/KADINDIY/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Pengembangan SDM, Teknologi dan Pemasaran Produk UKM siap ekspor;
7. Perjanjian Kerjasama Pemda DIY dengan PT BRI Tbk. No. 119/8404/2020 dan No. B.13/KW-VII/KKI/06/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani;
8. Perjanjian Kerjasama Pemda DIY dengan Pusat Investasi Pemerintah No. 119/9569/2020 dan No. 05/PKS.VI/PIP/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pengembangan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro;
9. Perjanjian Kerjasama Diskop,DIY, UGM dengan Kadin DIY No. 119/9984/2020, No. 1937/UN1/DUI/DIT-PUI/HK/2020 dan No. 316/KS/Kadin/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pengembangan Kapasitas SDM, Teknologi dan Manajemen Bisnis KUMKM;
10. Nota Kesepakatan Pemda DIY dengan Kanwil Bank Indonesia DIY No. 119/14053/2020 dan No. 22/1/Yk/NK/2020/B tanggal 14 September 2020 tentang Kerjasama Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Daerah di DIY.;
11. Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan PT. Bank BRI, Tbk Yogyakarta No. 119/14055/2020 dan No. 22/Kw-VII/KKI/09/2020, tanggal 14 September 2020 tentang Kerjasama Peningkatan Ekonomi di DIY;
12. Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan PT. BNI , Tbk, Kanwil Yogyakarta No. 119/ 14056/2020 dan No. WYK/I/0021/R tanggal 14 September 2020 tentang Kerjasama Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi di DIY;
13. Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa No. 119/ 15294/2020 dan No. 055/AKAB/MOU/DIY/VIII/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Kerjasama Peningkatan Prekonomian di DIY (GOJEK);
14. Kesepakatan Bersama antara PT. Fintek Karya Nusantara dan Pemda DIY No. 92/FKN/MOU/XI/2020 dan No. 119/17623/2020 tanggal 6 November 2020

tentang Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah Melalui Inovasi Teknologi Digital;

15. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dgn. PT. Pertamina (Persero) No. 119/18277/2020 dan No. 001/CT30400/2020-S0 tanggal 18 November 2020 tentang Rekonsiliasi Data Pajak Bahan Bakar Minyak di DIY;
16. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan PT. TOKOPEDIA No. 119/18383/2020 dan No. TKPD/LEGAL/XI/2020/556 tanggal 19 November 2020 tentang Pemanfaatan Ekonomi Digital Dalam Percepatan Pembangunan DIY;
17. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta No. 119/19658/2020 dan No. 16/MoU-USD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya di DIY;
18. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta No. 119/20057/2020 dan No. 880/UNISA/Au/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Bencana di DIY;
19. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan PT. Brilliant Ecommerce Berjayaz No. 119/19986/2020 dan No. 009/MM-BEB/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pemanfaatan Platform E-Marketplace di DIY;
20. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dan Universitas Shanata Dharma Yogyakarta No. 119/03440/2020 dan No. 17/PKS-USD/XII2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pendidikan, pelatihan, penelitian, pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di DIY;
21. Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan UIN SUKA Yogyakarta No. 119/20061/2020 dan No.B-3609/Un.o2/HK.07/12/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan.

- **Kerjasama Daerah sebagai bentuk Sinergi dengan Pemerintah Pusat**

Pada tahun 2020 Pemda DIY telah melakukan kerjasama sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah Pusat. Terdiri dari beberapa nota kesepakatan, perjanjian kerjasama dan Rencana kerja (tindak lanjut). Beberapa kerjasama tersebut diantaranya;

1. Perjanjian Kerjasama antar Fax Biologi UGM dan Dislautan DIY No. 527/00529, No. UGM/BI/454/C/03/03, tanggal 03 Februari 2020 tentang Kerjasama Pendidikan , Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam

rangka Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kelautan dan Perikanan;

2. Perjanjian Kerjasama antara Pol PP DIY dengan Dir.Obyek Vital Polda DIY No. 119/3619/2020, No. B/PKS/5/II/2020/Ditpamovit tanggal 26 Februari 2020 tentang Pengamanan Obyek vital dan obyek tertentu;
3. Nota Kesepakatan antara Kementrian Perindustrian dgn. Pemda DIY dengan Pemkot Jogja No. 2 tahun 2020, No. 119/00895/2020 dan No. 13.1/NKB.YK/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
4. Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi, dan BPK DIY No. 119/7791/2020, No. B..03/M.04/G.Ph.2/05/2020 dan No.S-1130/PW.12/I/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penanggulangan dan pencegahan Covid-19;
5. Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi, dan BPK DIY No. 119/01531, No.B.04/M.04/GPh.2/05/2020, No.S-1150/PW.12/I/2020, tanggal 20 Mei 2020 tentang Penanggulangan dan pencegahan Covid-20;
6. Perjanjian Kerjasama Pemda DIY dengan Pusat Investasi Pemerintah No. 119/9569/2020, No. 05/PKS.VI/PIP/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pengembangan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro;
7. Rencana Kerja antara KPPU dan Pemda DIY No. 119/10315 dan No. 16/SJ/PKS/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Dukungan Pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha, serta koordinasi pengawasan kemitraan di DIY;
8. Rencana Kerja antara POLDA DIY dengan Pemda DIY No. 119/12338/2020 dan No. B/MOU-16/IX/2020, tanggal 10 September 2020 tentang Pemanfaatan Informasi dan Komunikasi dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat di wilayah DIY;
9. Nota Kesepakatan Pemda DIY dan Kanwil BPN DIY No. 119/ 02228 dan No. 2028/SKB-34.NP.02/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Reforma Agraria;
10. Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di DIY No. 119/18561/2020 dan No. MOU/9/112020 tanggal 23 November 2020;
11. Nota Kesepakatan antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Pemda DIY No. 1165/KS/LIPI/XI/2020 dan No. 119/03082/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendayagunaan Sumberdaya;

12. Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY No. 119/18991/2020 dan No. W14.TI.04.02-6622 tanggal 30 November 2020 tentang Sinergitas Penyelenggaraan Perlindungan Hukum dan HAM di DIY;
13. Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 119/03374/2020 dan No. PER/30/122020, tanggal 21 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan di DIY;
14. Nota Kesepakatan antara Kemenkeu RI dan Pemda DIY No. 119/17926/2020 No.PRJ-124/SJ/2020, tanggal 12 November 2020 tentang Penempatan Lulusan STAN;

Faktor Pendukung keberhasilan

1. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik dan responsif di level Pemda DIY, Kabupaten/kota, Kapanewon/kemantren hingga kalurahan/kelurahan.
2. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait implementasi regulasi terkait Pemerintahan Kalurahan, Kapanewon, Adminduk, SPM, Kerjasama dalam negeri, PAW DPRD, Pilkada dan batas wilayah.
3. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

Faktor Penghambat keberhasilan

Dalam pencapaian sasaran strategis “Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama” tidak ditemukan faktor penghambat keberhasilan karena indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan” dari target 100% dapat tercapai 113,85% (melampaui target).

3.1.2. Sasaran: Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya tertib administrasi Kependudukan diukur dengan indikator jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona

hijau. Indikator jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau diperoleh dari Skor Komposit Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Penentuan zona pelayanan publik disetarakan dengan penilaian Ombudsman RI). . Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	Jumlah kumulatif instansi/lembaga yang bekerjasama dalam memanfaatkan data kependudukan dan NIK

(Sumber: Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY)

Target di tahun 2020 adalah 10 instansi yang bekerjasama dalam memanfaatkan data kependudukan dan NIK. Pada kinerja tahun 2018 telah berhasil melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan 4 instansi, kemudian di tahun 2019 dengan 3 instansi kemudian tahun 2020 ini 3 instansi sehingga total telah melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan 10 instansi.

Kinerja sasaran “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan” pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	7	10 Instansi/lembaga	10 Instansi/lembaga	100% (10/10 x 100%)	15 Instansi/lembaga	66,67%

(Sumber: https://sungguh.jogjaprovo.go.id/s2020/sk-laporan/tcprk?MENU_ID=xvcftf68&)

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK adalah sebagai berikut:

Tercapai 10 instansi, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100% (tercapai). Realisasi tahun 2020 ini sama dengan realisasi tahun lalu, yaitu 100% sesuai target. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

Telah terjalin kerjasama dengan 10 instansi yang diantaranya yaitu:

Tabel III.8 Instansi yang Bekerjasama dalam Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2020

No.	Nama Instansi	Keterangan Pemanfaatan Data
1	2	3
1	Dinas Kesehatan DIY	Verifikasi dan validasi data dalam penanganan covid-19 (melalui Dinas Kominfo DIY)
2	Dinas Sosial DIY	membantu dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan
3	Biro Kesra (Biro Bina Mental dan Spiritual) DIY	Verifikasi dan validasi penerima bantuan terkait kegiatan sosial keagamaan.
4	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY,	Verifikasi dan validasi dalam pengurusan izin investasi oleh BPKM Yogyakarta
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,	Verifikasi dan validasi dalam pengurusan izin Hak Kekayaan Intelektual secara online.
6	Rumah Sakit Panti Rapih,	digunakan dalam integrasi sistem pendaftaran pasien baru.
7	RSIA Sadewa	digunakan dalam integrasi sistem pendaftaran pasien baru.
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	digunakan dalam PPDB <i>on-line</i> dan pemetaan sistem zonasi
9	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	telah mengintegrasikan data kependudukan dalam pengembangan aplikasi JogjaPass, yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk <i>self screening</i> Covid-19 sekaligus identitas digital bagi masyarakat DIY.
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	digunakan dalam sistem aplikasi sibakul.jogjaprovo.go.id

(Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2020)

Selain kerjasama dalam hal pemanfaatan data, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY turut mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik DIY dan mendukung suksesnya Pilkada di

Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul pada Desember 2020 terutama dalam kesiapan Daftar Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Sedangkan dalam rangka percepatan kepemilikan KTP-el, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah melaksanakan dua kali pelayanan terpadu: bertempat di Gedung Graha Pandawa Balai Kota Yogyakarta dan Pendopo Manggala Parasamsya Kabupaten Bantul.



Gambar III.6 #GISA di Gedung Graha Pandawa Balai Kota Yogyakarta



Gambar III.7 #GISA di Gedung Parasamsya Kabupaten Bantul

Pelayanan terpadu ini merupakan wujud dari Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (#GISA), yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran utama dari #GISA adalah kepemilikan KTP-el pertama kali

dan pemegang Surat Keterangan (surat pengganti KTP sementara) dan kepemilikan kartu KIA bagi anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Dalam masa pandemi COVID-19 terdapat beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya adalah pembatasan dalam pelaksanaan sosialisasi dengan cara tatap muka secara langsung. Karena itu kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara daring/online. Melalui program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang diselenggarakan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat serta memungkinkan adanya dialog dua arah dari masyarakat dengan Kepala Dinas Dukcapil terkait pertanyaan serta permasalahan yang dialami di bidang administrasi kependudukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan solusi secara langsung dengan cepat dan tepat.

Faktor Pendukung keberhasilan

1. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terbaik bagi masyarakat DIY.
2. Dukungan dari sisi tersedianya anggaran baik dari APBD maupun berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pelayanan Adminduk.
3. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.
4. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

Faktor Penghambat keberhasilan

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya tertib administrasi kependudukan tidak ditemukan faktor penghambat keberhasilan karena indikator Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK dari target 10 instansi/lembaga dapat tercapai 100%.

1.2. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100 %	113,85%	113,85	1.480.797.500	1.246.149.950	84,15
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	10 instansi	10 instansi	100%	964.981.000	802.421.358	83,15
Jumlah						2.445.778.500	2.048.571.308	83,76
Program pendukung						779.639.500	724.498.971	92,93
Total Belanja Langsung						3.245.418.000	2.773.070.279	85,45

(Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id/s2020/sk-laporan/caps?MENU_ID=xcwduyhj&)

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp2.445.778.500, terealisasi Rp2.048.571.308 atau 83,76%. Sisa anggaran sebesar Rp234.647,550 atau 16,24% antara lain bersumber dari sisa pengadaan barang dan jasa (efisiensi) dan terdapat belanja yang tidak dapat terealisasi dikarenakan pembatasan pertemuan secara tatap muka, antara lain :

1. belanja honor narasumber,
2. belanja makan minum (harian umum dan rapat),
3. belanja akomodasi narasumber,
4. belanja perjalanan dinas luar daerah,
5. belanja uang saku non pns, dan
6. belanja sewa tempat.

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun indikator sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang I: Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan

kebijakan, tercapai 113,85% (melampaui target) dan indikator sasaran strategis II: Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK, tercapai 100% sehingga dengan demikian tahun anggaran 2020 pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY terdapat efisiensi belanja sebesar Rp481.347.721,00 (14,55%).

Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

1. Pemanfaatan media sosial; instagram, twitter, *website* dan whatsapp untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi baik pada internal maupun eksternal Biro.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Biro Tata Pemerintahan misalnya aplikasi SIMITRA : aplikasi inventarisasi kerjasama dalam negeri.
3. Pelayanan Terpadu dalam rangka Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) untuk percepatan kepemilikan KTP-El dan KIA.
4. Penyelenggaraan Kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan dengan stakeholder pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kesadaran SATU DATA Adminduk.
5. Kerja Sama dengan Lembaga Penyedia Jasa/ Layanan Publik untuk Pemberian Insentif bagi pemegang Kartu Identitas Anak (KIA).
6. Terupdatenya sistem informasi pendaftaran Pelayanan terpadu www.gisa.jogjaprovo.go.id dengan penambahan fitur pendaftaran KIA.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait pencapaian kinerja pada tahun 2020 tidak ditemukan kendala atau hambatan yang berarti. Meskipun terdapat *refocusing* dan rasionalisasi anggaran, namun tidak menghalangi pencapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan karena semua indikator sasaran yang ditargetkan tercapai bahkan melampaui target.
2. Hal-hal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY diantaranya; komitmen yang kuat serta sinergitas yang solid antara Pemda DIY (dalam hal ini Biro Tata Pemerintahan Setda DIY) dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait hingga ke Pemerintah Kalurahan/Kelurahan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan konsolidasi internal terkait pencapaian kinerja Biro.
2. Membina hubungan serta kerjasama yang baik dengan seluruh jenjang pemerintahan mulai dari Pusat, Kabupaten/kota, kapanewon/kemantren sampai ke Kalurahan/Kelurahan serta seluruh instansi/lembaga terkait.
3. Mengedepankan perumusan inovasi atau kebaruan yang dapat menciptakan dinamika dan penyelenggaran pemerintahan yang efektif dan efisien.

LAMP IRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	b. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta bina pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan yang direspon dengan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	4	7	10	13	15

(Sumber: Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2017-2022)

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦺꦩꦸꦠꦺꦤ꧀ꦢꦺꦫꦪꦶꦠꦶꦱꦺꦩꦠꦺꦪꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251
Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id
Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dengan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SUGENG PURWANTO, M. M. A.
Jabatan : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SETDA DIY



Ir. SUGENG PURWANTO, M. M. A.
NIP: 19650525 199103 1017

Dukungan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Total Jumlah Anggaran	5.816.947.000,00	3.245.418.000,00	(2.571.529.000,00)	
1. Program Administrasi Perkantoran	1.175.052.000	479.254.000,00	(695.798.000,00)	Sumber Anggaran: 1. APBD: Rp. 2.742.366.500,00 2. Danais: Rp. 503.051.500,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	326.120.000,00	260.009.500,00	(66.110.500,00)	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	83.686.000,00	60.376.000,00	(23.310.000,00)	
4. Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.420.155.000,00	964.981.000,00	(445.174.000,00)	
5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Danais Urusan Kelembagaan)	500.000.000,00	238.854.000,00	(261.146.000,00)	
6. Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Danais Urusan Pertanahan)	390.337.000,00	264.197.500,00	(126.139.500,00)	
7. Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	897.548.000,00	451.561.000,00	(445.987.000,00)	
8. Program Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	667.031.000,00	406.859.000,00	(260.172.000,00)	

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Total Jumlah Anggaran	5.816.947.000,00	3.245.418.000,00	(2.571.529.000,00)	
9. Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	357.018.000,00	119.326.000,00	(237.692.000,00)	

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 44.21% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi


 PIHAK KEDUA
 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 HAMENGGU BUWONO X

Yogyakarta, 6 November 2020
 PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY


 Ir. SUGENG PURWANTO, M. M. A.
 NIP. 19650525 199103 1017

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*)
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memperoleh nilai sebesar 83,54 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 28,06 atau 93,52% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 20,37 atau 81,47% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,47 atau 83,13% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,92 atau 69,17% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 15,73 atau 78,65% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu telah dilakukan upaya untuk mempertahankan kinerja yang telah baik dan terus meningkatkan kinerja sehingga seluruh target baik *output* maupun *outcome* yang ditetapkan dapat tercapai.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY beserta seluruh jajarannya agar:

- a. Berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk merumuskan kembali target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD agar memenuhi kriteria SMART-C;
- b. Mempertahankan kinerja yang telah baik yaitu pencapaian *outcome* dan meningkatkan kinerja *output* sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2019, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



WIYOS SAHUTUSO, S.E., M.Acc.
NIP. 196802151994031005

Tembusan :
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274)562811 Faksimile (0274)581507
Website:<http://birotapem.jogjaprov.go.id> Email: rotapem@jogjaprov.go.id
Kode Pos 55213

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN 2019

Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY

Berdasarkan surat Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13 Maret 2020 dengan Nomor 700/00860, disampaikan bahwa hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 sampai dengan 100, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memperoleh nilai sebesar 83,54 dengan interpretasi A, memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 28,06 atau 93,52% dari bobot sebesar 30%;
- b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 20,37 atau 81,47% dari bobot sebesar 25%;
- c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 28,06 atau 93,52% dari bobot sebesar 30%;
- d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,92 atau 69,17% dari bobot sebesar 10%;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 15,73 atau 78,65% dari bobot sebesar 20%.

Berdasarkan nilai di atas maka diperoleh saran/rekomendasi dari Inspektur DIY sekaligus ditindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk merumuskan kembali target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD agar memenuhi kriteria SMART-C;	Berkoordinasi dengan TAPD terkait dengan perubahan Renstra yang ditandatangani pada 12 Juni 2020 untuk penyesuaian Program Kegiatan yang diampu beserta Indikatornya. Selain itu berkoordinasi dengan TAPD pada proses perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran terkait penyesuaian Refocusing dan Rasionalisasi anggaran dengan indikator <i>output</i> -nya.
2.	Mempertahankan kinerja yang telah baik yaitu pencapaian <i>outcome</i> dan meningkatkan kinerja <i>output</i> sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monev internal setiap bulannya untuk memastikan target indikator kinerja dapat tercapai dengan optimal. 2. Meningkatkan motivasi kinerja pegawai melalui pertemuan-pertemuan/rapat pembinaan secara berjenjang.

Yogyakarta, Januari 2021

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Setda DIY



[Handwritten signature]

I. Saeng Purwanto, M.M.A.
NIP. 196505251991031017

Lampiran 5. Penghargaan yang diterima Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2020



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 43 / PG / 2020

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai

Kelompok Budaya Pemerintahan Terbaik

Peringkat III

Pada Kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan
Kategori Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 .

Yogyakarta, 15 Desember 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

